



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NI KETUT LANTARNI BINTI I NYOMAN LUWIH, tempat dan tanggal lahir

Penyaringan, 01 Juli 1972, agama Hindu, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Penyaringan, Penyaringan, Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, Domisili elektronik dengan alamat email komara20232023@gmail.com;

Pemohon.

dan

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah tanpa didampingi suami sebagai Pemohon lainnya dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian Nomor 472.1/2979/Pem/XI/2024;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama **NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE**

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDITA, yang lahir di Penyaringan, 10 Februari 2006 (umur 18 tahun), NIK 5101025002060002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Banjar Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dengan seorang Laki-laki yang bernama **KOKO BIN ALEH**, yang lahir di Sumedang, 10 Agustus 1988 (umur 36 tahun), NIK 3211211008880008, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan tempat kediaman di Dusun Babakan Asem, Desa/Kelurahan Wargaluyu, kecamatan Tanjungmedar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon yang bernama **NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B-131/Kua.18.2.4/PW.01/11/2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (**NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA**) dengan calon suaminya (**KOKO BIN ALEH**) dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda dengan nomor Akta Cerai 2482/AC/2017/PA.Smdg, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan telah memahami segala hak dan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa alasan orang tua menikahkan anak mereka karena **NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA** telah mengandung dengan usia kandungan 31 minggu terbukti dengan surat keterangan hamil dengan nomor 2411/PuskIMdy/2024;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA** dan calon suaminya yang bernama **KOKO BIN ALEH** sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
8. Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja Buruh serabutan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan
10. Bahwa untuk kelanggengan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantunya sesuai dengan kemampuan Pemohon;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA** dengan seorang laki-laki yang bernama **KOKO BIN ALEH** ;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendirian secara *in person* di muka persidangan karena ayah dari anak Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya, tentang risiko pernikahan dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Pemohon** sebagai orang tua dari NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA (calon isteri) yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA dengan calon suaminya yang bernama KOKO BIN ALEH, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kandungnya tersebut di atas baru berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 36 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa anak Pemohon telah tamat SD dan hingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena ikatan cinta yang erat sementara hubungan mereka sering menimbulkan keresahan yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena hamil 31 minggu ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima baik oleh Pemohon, dan Pemohon telah merestui anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bahkan kedua mempelailah yang meminta untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab dan halangan-halangan lain untuk menikah secara syar'i;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dari NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA telah berkomitmen untuk membimbing dan membantu persoalan pendidikan, perekonomian, sosial dan kesehatan anaknya kelak ketika anaknya sudah menjadi seorang isteri;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan keluarga calon mempelai laki-laki** yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama KOKO BIN ALEH hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA;
- Bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan anak Pemohon selama 1 (satu) tahun dan saat ini sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena rasa cinta mereka yang kuat. Sementara, hubungan keduanya belum sah secara agama sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah;
- Bahwa kekhawatiran terkait fitnah tersebut dipahami oleh kedua calon mempelai sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki hubungan yang sehat dan halal;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena karena hamil 31 minggu ;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan atas dorongan para orang tua melainkan inisiatif anaknya dengan calon isterinya tanpa dipaksa pihak manapun;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan telah melamar untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa ia sanggup untuk selalu membimbing dan membantu perekonomian anaknya serta segala permasalahan rumah tangga anaknya baik berupa masalah pendidikan, kesehatan, sosial ataupun finansial apabila kelak anaknya telah menikah dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan calon suami** anak Pemohon yang bernama **KOKO BIN ALEH** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa ia memahami kondisi calon isterinya yang masih dibawah umur dewasa;
- Bahwa ia sudah berpacaran sejak lama dengan calon istrinya yang hingga saat ini telah terjalin selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk dipisahkan sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa ia mengenal karakter calon isterinya luar dalam dan tahu cara bersikap dengan calon isterinya yang masih di bawah umur;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesuan maupun semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang mampu menafkahi isterinya kelak, dan telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah menyadari penghasilannya masih kurang untuk menghidupi keluarganya secara mandiri dan oleh karenanya ia berkomitmen akan bekerja lebih banyak dan lebih giat untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena ingin memiliki hubungan yang sehat dan halal sehingga bisa lebih tenang dalam menjalani hidup;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan ia langsunakan dengan calon istrinya adalah murni atas kehendaknya sendiri bersama calon isterinya tanpa dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa ia telah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan calon isterinya dan telah memperoleh restu;
- Bahwa ia berkomitmen untuk memberikan seluas-luasnya hak terhadap isterinya yang masih di bawah umur untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlakuan sosial dan dukungan finansial yang layak sebagaimana ketentuan hukum;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan anak Pemohon** yang bernama **NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA** dengan melepas pakaian toga dan atribut persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan dengan calon suaminya (KOKO BIN ALEH) sejak lama yang sampai saat ini telah terjalin selama 1 (satu) tahun dan telah memiliki rasa cinta yang kuat satu dengan yang lain;
- Bahwa ia sadar umurnya memang belum genap 19 tahun namun hal itu bukan satu-satunya ukuran kedewasaan setiap orang;
- Bahwa ia sangat yakin untuk menikah dengan calon suaminya karena selama menjalin hubungan hingga saat ini ia dan calon suaminya telah saling memahami karakter masing-masing;
- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan lain sebagaimana ketentuan hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta memahami hak dan tanggungjawabnya kelak bila menjadi seorang isteri;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sadar, sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa ia telah tamat SD dan hingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ingin menjaga kehormatan keluarganya agar tidak terjadi fitnah yang melanggar norma agama dan sosial;
- Bahwa pernikahan yang akan ia laksanakan dengan calon suaminya adalah murni atas kehendaknya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT LANTARNI NIK. 5101024107720140 tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama I Gede Myrdita Nomor: 472.1/2979/Pem/XI/2024 tertanggal 18 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penyaringan, Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama N Putu Ayu Murnia Dewi Nomor B-131/Kua.18.02.4/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Ayu Murnia Dewi Nomor 4922/IST/2007.2006 tertanggal 05 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Putu Murnia Dewi Nomor: 50100932 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penyinggihan Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Koko NIK. 3211211008880008 tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama pasien Ni Putu Ayu Murnia Dewi yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas I Mendoyo Kabupaten Jembrana. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan orang tua atas nama Ni Ketut Lantari binti I Nyoman Luwih tertanggal 10 Desember 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **ENTANG WAWAN SUWANDI BIN II MARI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Cibogo, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ni Ketut Lantarni binti I Nyoman Luwih;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkannya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mendoyo karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ni Putu Ayu Murnia Dewi binti I Gede Murdita;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama KOKO BIN ALEH;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 36 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh serabutan;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sebagai Buruh serabutan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) etiap bulan;

Saksi 2, **I KETUT WIKA DARMA BIN KETUT GITA**, umur 64 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Anyar Tengah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ni Ketut Lantarni binti I Nyoman Luwih;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan ... karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ni Putu Ayu Murnia Dewi binti I Gede Murdita;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama KOKO BIN ALEH;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 36 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Pemohon memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1, yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya tentang risiko pernikahan dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan, maka dari itu persidangan ini tetap dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA dengan calon suaminya bernama KOKO BIN ALEH akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena anaknya masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi sementara hubungan tersebut belum sah secara norma agama dan sosial;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon memohon supaya Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri, orang tua dari calon suami, dan kedua calon mempelai sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam "Duduk Perkara" yang mana pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta Pemohon dan orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu permasalahan pendidikan, perekonomian, sosial dan kesehatan anak-anaknya baik jasmani dan rohani;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 sampai dengan P.8, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kematian ayah dari anak Pemohon (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penyaringan, Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan rencana pernikahan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA yang merupakan anak hasil dari pernikahan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang tanda tamat belajar berupa ijazah SD anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Penyaringan Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi kehamilan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas I Mendoyo Kabupaten Jembrana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernyataan Pemohon untuk selalu memenuhi hak anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat karena akta di bawah tangan tersebut diakui kebenarannya, dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **ENTANG WAWAN SUWANDI BIN II MARI** dan **I KETUT WIKI DARMA BIN KETUT GITA**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA lahir pada tanggal 10 Februari 2006;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya bernama KOKO BIN ALEH, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya dan telah memiliki ikatan cinta yang sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga rentan menimbulkan fitnah yang mengganggu psikis anak Pemohon;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kemauan anaknya Pemohon dan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon suaminya telah sepakat untuk merestui anak-anaknya untuk menikah, dan siap untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian, masalah sosial, masalah kesehatan, dan segala macam permasalahan lainnya bila hal-hal tersebut melanda keluarga anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa: Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena anak Pemohon (**NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA**) tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, sedangkan syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di antara syarat materil perkawinan yaitu: calon mempelai pria harus berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hal hendak dilakukan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya belum berumur 19 tahun penuh, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan anaknya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita ialah 19 tahun, hal itu bertujuan agar calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, akan tetapi pembatasan umur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, karena banyak pasangan yang menikah di atas batas usia tersebut, namun berakhir pula pada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usia 19 tahun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, maka penting bagi Hakim untuk mengukur dengan barometer yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam **filasat hukum Islam** ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Dalam hal anak Pemohon belum mencapai umur 19

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, akan tetapi dalam persidangan terbukti secara biologis bahwa tampak fisiknya telah menunjukkan usia matang dan berdasar pada sikapnya terbukti bahwa psikisnya telah menunjukkan kedewasaan berfikirnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori filsafat hukum Islam, anak Pemohon telah cukup matang (mencapai usia *baligh*) untuk membangun sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara" yang pada pokoknya bahwa anaknya Pemohon telah tamat SD dan hingga saat ini tidak mau melanjutkan sekolahnya, namun ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C, sementara saat ini anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan telah memiliki ikatan cinta yang kuat sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan, namun hubungan asmara tersebut bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga sangat rentan menimbulkan fitnah di lingkungannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penting untuk memperhatikan kebebasan anak dalam memutuskan jalan hidupnya tanpa hambatan apapun dan pihak manapun termasuk segala berita miring yang mungkin menimpa dirinya dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis anak Pemohon sehingga anak tersebut kehilangan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara" yang pada pokoknya bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah siap untuk menjadi isteri dan memahami secara utuh bahwa calon suaminya telah bekerja demi menghidupi keluarganya, memahami secara utuh tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas kehendaknya sendiri beserta calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa fisik dan psikis anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, ditambah dengan komitmen Pemohon dan orang tuanya untuk

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu ekonominya, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, sementara kondisi kesehatan fisikis dan psikologis dari anak Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, selain itu anak Pemohon telah siap membangun kehidupan rumah tangga serta tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan dalam "Duduk Perkara" yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir akan menimbulkan berita buruk bagi keluarga dan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu. Oleh karenanya, apabila

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan atau kebajikannya lebih besar dari keburukannya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka harus dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak bangsa berhak atas hak pendidikan untuk belajar selama 12 tahun tanpa terkecuali anak Pemohon, maka rencana pernikahan ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi anak untuk mengenyam pendidikan atau setidaknya anak tersebut harus memperoleh hak pendidikannya, maka atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan orang tua calon suaminya telah berkomitmen untuk tetap memberikan hak-hak anak terkait hak pendidikannya bahkan jika terkendala suatu dan lain hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah Pemohon dan orang tua calon suaminya telah berjanji untuk mengikutsertakan anaknya agar memperoleh ijazah paket-C, sehingga dengan ini Hakim menghukum kepada Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk menjalani apa yang telah dijanjikannya dalam persidangan dan apabila Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak tersebut lalai, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dapat menuntut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan anaknya Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahat atau manfaatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur:32).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**NI PUTU AYU MURNIA DEWI BINTI I GEDE MURDITA**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**KOKO BIN ALEH**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)